



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 188.3 / 17 / 2006

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2007

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti surat Bupati Batang Nomor : 050 / 0757 / 2006, tanggal 11 Juli 2006 perihal Pembahasan Kebijakan Umum APBD Tahun 2007 Kabupaten Batang dan telah dilaksanakannya Ekspose Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun 2007 Kabupaten Batang, tanggal 19 Juli 2006 di DPRD Kabupaten Batang;
 - b. bahwa Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun 2007 Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf a telah dibahas oleh Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Panitia Anggaran Nomor : 135 / DPRD. PA / VII / 2006 dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 31 Juli 2006;
 - c. bahwa Persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang terhadap Kebijakan Umum APBD Tahun 2007 Kabupaten Batang, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor : 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);